

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018

PT BANK BRISYARIAH Tbk

Direksi PT Bank BRISyariah Tbk, (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (“Rapat”) yaitu :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Senin / 29 April 2019

Tempat : Gedung BRI Corporate University Lantai 2
Jl. RM. Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Waktu : 15.12 – 17.18 WIB

- Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (*Initial Public Offering/* IPO) Tahun 2018.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan dan/atau Benefit lainnya) Tahun Buku 2019 serta tantiem untuk Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir Dalam Rapat.

Direksi Perseroan	Dewan Komisaris Peseroan
Direktur Utama : Moch. Hadi Santoso	Komisaris Utama / Independen : Hermanto Siregar
Direktur : Wildan	Komisaris Independen : Komaruddin Hidayat
Direktur : Agus Katon Eko S	Komisaris Independen : Eko Suwardi
Direktur : Kokok Alun Akbar	Komisaris : Fahmi Subandi

C. Kehadiran Pemegang Saham.

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 8.998.090.906 saham setara dengan 92,6099814% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Surat Dalam Rapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Jumlah Penanya
Kesatu	8.998.090.906 (100 %)	Nilhil	Nilhil	
Kedua	8.998.090.106 (99,9999911 %)	800 (0,0000089 %)	Nilhil	1 (satu) Penanya
Ketiga	8.998.090.906 (100 %)	Nilhil	Nilhil	
Keempat	8.998.090.906 (100 %)	Nilhil	Nilhil	
Kelima	8.998.090.906 (100 %)	Nilhil	Nilhil	
Keenam	8.998.090.906 (100 %)	Nilhil	Nilhil	

F. Hasil Keputusan Rapat

MATA ACARA RAPAT 1

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas dan Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanton0, Sungkoro dan Surja sesuai Laporannya dengan surat Nomor: 00313/2.1032/AU.1/07/1008-2/1/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
- Menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (*Initial Public Offering/IPO*) Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) termasuk rencana penggunaan sisa dana.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk disetujuinya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan telah disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka RUPS memberikan peluasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut diatas.

MATA ACARA RAPAT 2

- Menyetujui atas Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 106.599.842.880,- (seratus enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dilakukan pembayaran Zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) atau sebesar Rp 2.664.996.072,- (dua miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah) yang dibebankan dalam Tahun Buku berjalan 2019 (dua ribu sembilan belas).
- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 106.599.842.880,- (seratus enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan pembagian sebagai berikut :
 - Penyisihan cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar 10% (sepuluh persen) dari Laba Bersih Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) atau sebesar Rp 10.659.984.288,- (sepuluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - Dividen sebesar 10% (sepuluh persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) atau sebesar Rp 10.659.984.288,- (sepuluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Lab a Ditahan Perseroan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Laba Bersih Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) atau sebesar Rp 85.279.874.304,- (delapan puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah).

MATA ACARA RAPAT 3

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan/atau Keputusan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas, tunjangan dan/atau benefit lainnya) untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta tantiem untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA RAPAT 4

- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa/ honorarium dan persyaratan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan 2. Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

MATA ACARA RAPAT 5

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - Pasal 4 tentang Modal diubah sebagai berikut :
 - Menambah 1 ayat, yaitu ayat 11;
 - Sedangkan untuk ayat-ayat lain dalam Pasal 4 dilakukan penyesuaian secara redaksional dengan cara menyusun kembali Pasal 4 Anggaran Dasar.
 - Pasal 6 tentang Surat Saham diubah sebagai berikut :
 - Mengubah ayat 1, menambah 2 ayat yaitu ayat 5 dan ayat 6;
 - Sedangkan untuk ayat-ayat lain dalam Pasal 6 dilakukan penyesuaian secara redaksional dengan cara menyusun kembali Pasal 6 Anggaran Dasar.
 - Pasal 7 tentang Surat Saham Pengganti diubah sebagai berikut :
 - Menambah 1 ayat yaitu ayat 3;
 - Sedangkan untuk ayat-ayat lain dalam Pasal 7 dilakukan penyesuaian secara redaksional dengan cara menyusun kembali Pasal 7 Anggaran Dasar.
 - Pasal 8 tentang Penitipan Kolektif diubah sebagai berikut :
 - Menambah 1 sub ayat yaitu ayat 1 huruf f;
 - Sedangkan untuk ayat/sub ayat lain dalam Pasal 8 dilakukan penyesuaian secara redaksional dengan cara menyusun kembali Pasal 8 Anggaran Dasar.
 - Pasal 9 tentang Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diubah sebagai berikut :
 - Mengubah ayat 8, menambah 1 ayat yaitu ayat 9;
 - Sedangkan untuk ayat-ayat lain dalam Pasal 9 dilakukan penyesuaian secara redaksional dengan cara menyusun kembali Pasal 9 Anggaran Dasar.
 - Pasal 10 tentang Pemindahan Hak Atas Saham diubah sebagai berikut :
 - Mengubah ayat 7 dan 8;
 - Sedangkan untuk ayat-ayat lain dalam Pasal 10 dilakukan penyesuaian secara redaksional dengan cara menyusun kembali Pasal 10 Anggaran Dasar.
 - Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham diubah seluruhnya;
 - Penambahan Pasal baru yaitu Pasal 12 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - Penambahan Pasal baru yaitu Pasal 13 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 12 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Rapat Umum pemegang Saham menjadi Pasal 14 dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 13 tentang Pimpinan Dan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham menjadi Pasal 15 dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 14 tentang Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham menjadi Pasal 16 dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 15 tentang Direksi menjadi Pasal 17 dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi menjadi Pasal 18 dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 17 tentang Rapat Direksi menjadi Pasal 19 dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 18 tentang Dewan Komisaris menjadi Pasal 20 dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris menjadi Pasal 21 dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 22 dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 21 tentang Dewan Pengawas Syariah menjadi Pasal 23 dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 22 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan menjadi Pasal 24 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan dan diubah seluruhnya;
 - Penambahan pasal baru yaitu pasal 25 tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan;
 - Mengubah penomoran Pasal 23 tentang Penggunaan Laba Dan Pembagian Dividen menjadi Pasal 26 Penggunaan Laba dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 24 tentang Penggunaan Cadangan menjadi Pasal 27 dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 25 tentang Perubahan Anggaran Dasar menjadi Pasal 28 dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 26 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pemisahan menjadi Pasal 29 dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 27 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum menjadi Pasal 30 dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 28 tentang Tempat Tinggal menjadi Pasal 31 dan diubah seluruhnya;
 - Mengubah penomoran Pasal 29 tentang Peraturan Penutup menjadi Pasal 32 dan diubah seluruhnya.

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA RAPAT 6

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris

1.1. Komisaris Utama

- 1.1.1. Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Hermanto Siregar** sebagai **Komisaris Utama**. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dihitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
- 1.1.2. Mengangkat **Sdr. Parman Nataatmadja** sebagai **Komisaris Utama**. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.

1.2. Komisaris Independen

- 1.2.1. Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Komaruddin Hidayat** sebagai **Komisaris Independen**. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dihitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisiris.
- 1.2.2. Mengangkat **Sdri. Erni Tisnawati Sule** sebagai **Komisaris Independen**. Pengangkatan anggota Dewan Anggota Komisaris tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.

1.3. Komisaris

- 1.3.1. Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Fahmi Subandi** sebagai **Komisaris**. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dihitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
- 1.3.2. Mengangkat **Sdr. Sutanto** sebagai **Komisaris**. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhenti kannya sewaktu-waktu.

2. Direksi

2.1. Direktur Utama

- 2.1.1. Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Moch. Hadi Santoso** sebagai **Direktur Utama**. Pemberhentian anggota Direksi tersebut dihitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi.
- 2.1.2. Mengangkat **Sdr. Ngatari** sebagai **Direktur Utama**. Pengangkatan anggota Direktur tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.

2.2. Direktur Bisnis Ritel

Mengangkat **Sdr. Fidri Arnaldy** sebagai **Direktur Bisnis Ritel**. Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.

2.3. Direktur Operasional

- 2.3.1. Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Wildan** sebagai **Direktur Operasional**. Pemberhentian anggota Direksi tersebut dihitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi.
- 2.3.2. Mengangkat **Sdr. Fahmi Subandi** sebagai **Direktur Operasional**. Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.

2.4. Direktur Kepatuhan

- 2.4.1. Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Agus Katon Eko S**, sebagai **Direktur Kepatuhan**. Pemberhentian anggota Direksi tersebut dihitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi.
- 2.4.2. Mengangkat **Sdr. Yana Soeprinan** sebagai **Direktur Kepatuhan**. Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.

- Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

3.1. Dewan Komisaris

- Parman Nataatmadja : Komisaris Utama;
- Eko Suwardi : Komisaris Independen;
- Ernie Tisnawati Sule : Komisaris Independen;
- Sutanto : Komisaris;

3.2. Direksi

- Ngatari : Direktur Utama;
- Kokok Alun Akbar : Direktur Bisnis Komersil;
- Fidri Arnaldy : Direktur Bisnis Ritel;
- Fahmi Subandi : Direktur Operasional;
- Yana Soeprinan : Direktur Kepatuhan;

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

G. Jadwal dan Tatacara Pembagian Dividen Tahun Buku 2018

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp 10.659.984.288,- atau sebesar Rp. 1,0971448913 per saham yang akan dibagikan kepada 9.716.113.498 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2018 sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	8 Mei 2019 <p>10 Mei 2019</p>
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">Pasar Reguler & Negosiasi Pasar Tunai	9 Mei 2019 <p>13 Mei 2019</p>
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	10 Mei 2019
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	28 Mei 2019

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau *recording date* pada tanggal **10 Mei 2019** dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada Penutupan perdagangan tanggal 10 Mei 2019.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **28 Mei 2019**. Bukti Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal **10 Mei 2019** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa mencantumkan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPH lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal **22 Juli 2019**.

Jakarta, 2 Mei 2019

PT Bank BRISyariah Tbk

Direksi